

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITIC)  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF**

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON CASES MONEY POLITICS IN GENERAL  
ELECTIONS LEGISLATIVE MEMBERS**

**Andri Herdiana, Imas Rosidawati Wiradirja**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

adminpascaunla@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung Tahun 2019 membuka maraknya praktik *money politic* di Provinsi Jawa Barat, dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota Legislatif menurut sistem peradilan pidana Pemilu, dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *money politic* dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus *money politic* dalam Pemilu Anggota Legislatif.

Metode penelitian mempergunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana *money politic* pada Pemilihan Umum anggota legislatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *money politic* terdiri dari kebiasaan (kebudayaan), tingkat pendapatan rendah (ekonomi), dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus *money politic* dalam Pemilu Anggota Legislatif dengan memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu untuk meminimalisir praktik *money politic*.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Money politic, Bawaslu, Pemilu Legislatif, Peradilan Pidana Pemilu*

**ABSTRACT**

The 2019 direct legislative election system opened up the widespread practice of money politics in West Java Province, in a difficult situation like today, money is a powerful enough campaign tool to influence the public to vote for certain legislative candidates. The purpose of this study is to determine law enforcement against money politics cases that occur in the Legislative Member Election according to the electoral criminal justice system, and to analyze the factors that cause money politics and the efforts made in dealing with money politics cases in the Legislative Member Election.

The research method uses a normative juridical research approach that examines and analyzes the law enforcement of money politics in the general election of legislative members. The results of this study found that the factors that cause money politics consist of habits (culture), low income levels (economics), and low public knowledge about politics. Efforts are being made in dealing with money politics cases in the Legislative Member Election by strengthening the integrity of election organizers and election supervisory institutions to minimize money politics practices.

**Keywords:** *Law Enforcement, Money politics, Bawashu, Legislative Election, Election Criminal Court*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif dengan piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah

bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat.<sup>9</sup>

Penjaminan Pemilu yang *free and fair* sangat penting bagi negara demokrasi sehingga diperlukan perlindungan baik bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pihak curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Pemilihan yang dilakukan dengan curang sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.

Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN. Salah satu masalah hukum dalam Pemilu yaitu pelanggaran pidana Pemilu (tindak pidana Pemilu), dengan lembaga yang berwenang

<sup>9</sup> Nanik Prasetyoningsih. *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi*

*Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 21, No. 2, Desember 2014, hlm. 241-263.

yaitu sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 486 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Gakkumdu ini melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Proses yang dilakukan dalam pelanggaran tindak pidana Pemilu yaitu laporan mula-mula diajukan kepada pengawas Pemilu yang kemudian diteruskan kepada polisi yang akan menyidiknya; jaksa menuntut, dan pengadilan memeriksa dan memutus. Bisa banding ke Pengadilan Tinggi yang memutus di tingkatan terakhir. Tindak pidana pemilu, yaitu semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu diantaranya politik uang (*Money Politic*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menetapkan pada Pasal 523 Ayat (1) bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung Tahun 2019 membuka maraknya praktik *Money Politic* di Provinsi Jawa Barat, dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Praktik-praktik kecurangan tersebut menimbulkan paradigma bagi masyarakat bahwa kecerdasan intelektual tidak menjadi penentu pemenang dalam pemilu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka perlu dilakukan kajian berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus politik uang (*money politic*) dalam pemilihan umum anggota legislatif.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus money politic yang terjadi dalam Pemilu Anggota Legislatif menurut sistem peradilan pidana Pemilu.
2. Untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya money politic dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus money politic dalam Pemilu Anggota Legislatif.

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi landasan, pondasi utama, dan

titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa dan negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara, atau pun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara, dan merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum menguasai hukum dasar negara di Indonesia yang dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan.

Pancasila selain bersifat yuridis konstitusional, juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945.

Undang-undang yang menjadi dasar dalam kerangka pemikiran penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini mempergunakan *middle range theory* tentang teori hukum menurut Bruggink<sup>10</sup> yaitu suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Makna ganda dalam teori hukum ini, yaitu teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoritis bidang hukum, dan teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum.

Teori hukum lainnya yang digunakan dalam penelitian ini sebagai *applied Theory* berkaitan dengan teori hukum pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>11</sup> yang menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*), sebagai dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

---

<sup>10</sup> J. J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 159-160

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

Penegakkan hukum pidana yang diacu dalam penelitian ini berdasarkan tujuan pemidanaan menurut Sholehuddin<sup>12</sup> yaitu:

1. Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
2. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 2 alinea 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Peraturan ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dalam peraturan-peraturannya tentang seluruh warga negara bertujuan mencapai kebaikan untuk umum, baik untuk semuanya atau yang terbaik, atau mereka yang memegang kekuasaan atau yang semacam itu; sehingga dalam 1 (satu) pengertian kita menamakan undang-undang tersebut adil dan cenderung untuk menghasilkan atau mempertahankan kebahagiaan dan komponen-komponennya bagi masyarakat negara.<sup>13</sup>

Penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 523 Ayat (1) berkaitan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Penegakkan hukum dalam ketentuan ini berkaitan dengan hukum pidana dalam kasus politik uang pada Pemilihan Umum.

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

---

<sup>12</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

<sup>13</sup> Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 115.

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in Concreto*”. Proses mekanisme penegakan hukum pidana, menggunakan ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku intelektual (*intellectual dader*) dalam perkara disebut pelaku intelektual berdasarkan telah menggunakan sistem

peradilan pidana terpadu atau sistem penegakan hukum pidana yang integral, yaitu sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan);
4. Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum.

Penegakan hukum Pidana yang dilakukan dalam perkara tindak pidana yang sudah dilakukan secara integral, berupa adanya jalinan yang erat (keterpaduan/integritas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Salah satu masalah penting yang berhubungan dengan permasalahan Pemilu adalah Pengawasan, yang dalam bahasa hukum berupa penegakan peraturan

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

perundangan yang berkenaan dengan pemilu. Pemilu yang melibatkan seluruh rakyat yang jumlahnya puluhan juta yang sangat luas ini mengandung potensi penyimpangan karena ketidappahaman. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilu masih terus menemui hambatan.

Terhambatnya upaya penegakan hukum terhadap *money politic* ini disebabkan oleh beberapa kelemahan-kelemahan, untuk membahas lebih dalam faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap *money politic* menurut undang-undang merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto<sup>15</sup> mengenai masalah pokok penegakan hukum, yang menyatakan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam penelitian ini akan berada pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu DPD, DPRD, DPR, secara substansial telah mengatur penjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana Pemilu namun berdasarkan pendapat para ahli dan

juga responden yang berkompeten, undang-undang ini memiliki kelemahan yang menjadi penghambat penegakan hukum itu sendiri seperti adanya limitasi waktu yang diatur dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri yang menjadikan prosesnya dilakukan secara terburu-buru dan apabila sudah lewat dari masa tenggang waktu maka akan kadaluwarsa, walaupun secara faktual terbukti adanya pelanggaran tersebut. Selain itu pasal yang terdapat pada undang-undang ini masih bersifat secara universal apabila dilihat dari kejelasan kata-katanya tidak secara spesifik.

Wawasan dan sumber daya manusia dalam menangani kasus pidana pemilu khususnya *money politic* benar-benar dibutuhkan mengingat bentuk dari tindak pidana *money politic* itu sendiri berubah-ubah sehingga diperlukan wawasan yang luas dalam diri para penegak hukum di Indonesia. Harus diakui faktor ini juga mendorong terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilu, mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang panjang dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat pesat maka kualitas aparat penegak hukum yang menentukan dilihat tidak semua penegak hukum sendiri memahami tindak pidana Pemilu.

Masyarakat yang tidak kondusif dan adanya indikasi dari luar juga menjadi faktor penghambat untuk menjalankan pemilihan umum, masih banyaknya masyarakat yang menganggap *money politic* adalah hal yang biasa dalam setiap pemilihan umum yang mengakibatkan proses penegakan hukum itu

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 8.

sendiri tidak berjalan sebagai mana yang telah diatur dalam undang-undang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu ini fasilitas yang dimiliki oleh para penegak hukum masih dirasa kurang seperti yang dilihat bahwa banyak kejadian tindak pidana Pemilu yang secara geografis letaknya sangat jauh sehingga menjadikan susah para pelapor untuk melapor adanya temuan *money politic*.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak menagani apa yang dianggap baik (sehingga dianut) apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang seharusnya diserasikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya.

## D. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yaitu pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara

kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## E. HASIL PENELITIAN

### A. Penegakan Hukum terhadap Kasus *Money Politic* menurut Sistem Peradilan Pidana Pemilu

#### 1. Penegakan Hukum terhadap *Money Politic*

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Faktor hukum (undang-undang), meskipun dalam UU Pemilu disebutkan bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah mencegah terjadinya praktik politik uang, namun dalam UU tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang.

Praktik *Money Politic* tidak jelas seperti memberikan hadiah seperti sarung, sepeda, dan sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan. Selain itu, jika dibandingkan dengan UU Pemilu, sanksi pidana terhadap pelanggaran politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang lebih tegas. Pasal 187A UU Pilkada menetapkan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang keduanya diancam dengan sanksi pidana.

Undang-Undang Pemilu, sanksi pidana hanya diancamkan pada pemberi politik uang. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada bahwa biaya transportasi peserta kampanye harus dalam bentuk voucher tidak boleh dalam bentuk uang, sedangkan dalam UU Pemilu, berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (1) larangan menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih antara lain tidak termasuk pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye maka pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan antara biaya politik dan politik uang. Dari beberapa ketentuan terkait dengan politik uang maka UU Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku. Terkait dengan hal tersebut diperlukan *political will* dari pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

Faktor penegak hukum dalam UU Pemilu, dibentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Adanya kelemahan dalam UU Pemilu maka keberadaan Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu, melainkan juga sebagai pemutus perkara, diharapkan dapat berperan maksimal. Namun dalam pelaksanaan pemilu belum seluruh permasalahan ataupun

pelanggaran pemilu termasuk politik uang dapat dilakukan pencegahan dan ditangani dengan baik. Daerah-daerah yang terkena dampak bencana misalnya, dapat berpotensi dimanfaatkan peserta pemilu untuk meraih simpati pemilih dengan memberikan sumbangan.

Pengawasan pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari adanya politik uang. Politik uang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat diterapkan UU Pemberantasan Korupsi. Penyidikan kasus korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga institusi tersebut memiliki sistem penyidikan korupsi tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri. Adanya perbedaan sistem dalam praktik tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi, sehingga memengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Faktor sarana prasarana memperlihatkan bahwa dari 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana

sebagaimana yang dimiliki KPK. Di sisi lain, meskipun KPK memiliki keterbatasan personil dan belum memiliki perwakilan di setiap provinsi namun KPK memiliki kewenangan lebih besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.

Faktor masyarakat, dalam beberapa kajian masih menganggap "wajar" politik uang dalam pemilu. Masih terjadinya politik uang, tidak hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk menegakkan hukumnya, namun juga memerlukan peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam politik uang. Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Pemilu 2014, mayoritas masyarakat (69,1 persen) mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator (caleg) atau partai politik (parpol) menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara pada Pemilu 2009, masih kurang dari 40 persen responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dan hanya 30,9 persen dari 1.230 responden di 34 provinsi yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau parpol. Sikap mayoritas masyarakat tersebut merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk meraih suara.

Faktor budaya juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum kasus

politik uang. Mengenai budaya, politik uang jamak terjadi di banyak wilayah pedesaan DIY. Di Bantul misalnya, politik uang untuk setiap suara masuk dikenal dengan istilah "bitingan". Budaya politik transaksional ini cukup memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan terbaiknya, namun dalam perkembangan terakhir, beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, puluhan desa di DIY mendeklarasikan wilayahnya sebagai kawasan antipolitik uang.

Terkait dengan faktor budaya saat ini, masih terjadinya politik uang disebabkan antara lain karena tidak adanya budaya malu, rendahnya moralitas pemberi dan penerima, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan, antara lain penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen awal caleg di setiap parpol untuk mendapatkan caleg yang jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya. Faktor-faktor dalam penegakan hukum saling memengaruhi dan mendukung satu sama lain.

Ketentuan undang-undang harus didukung dan ditegakkan oleh penegak hukum dengan baik dan benar. Penegakan hukum juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat melakukan pencegahan dan pemberantasan politik uang. Selanjutnya peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan

perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana politik uang.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kemudian di singkat menjadi GAKKUMDU, yang hanya dioperasikan ketika Pemilu dilaksanakan. Gakkumdu sendiri memiliki tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu. Kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan, di mana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah berfungsi dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini diharapkan penanganan tindak pidana pemilihan umum menjadi lebih baik

dari pemilihan umum yang sebelumnya. Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan umum, maka dari itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien agar tujuannya dapat tercapai.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Berbicara mengenai faktor-faktor penegakan hukum, maka ada baiknya terlebih dahulu memahami mengenai konsep pengertian hukum itu sendiri, maka salah seorang tokoh bernama Hart berusaha untuk mengembangkan suatu konsep tentang hukum, Hart mengemukakan bahwa yang dikatakan sebagai hukum itu mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan maupun kewajiban- kewajiban tertentu yang secara intrinsik terdapat di dalam gejala hukum, menurut Hart, bahwa inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan- aturan utama dan aturan-aturan sekunder. Aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, adakalanya mungkin untuk hidup dengan aturan-aturan utama saja di dalam masyarakat yang sangat stabil di mana warga negaranya saling mengenal serta mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. Sementara aturan-aturan sekunder ialah aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan di mana perlu

menyusun aturan- aturan tadi secara hierarkis menurut urutan-urutan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut maka salah seorang antropolog L. Pospisil yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum yaitu; tanda yang pertama dinamakannya *attribute of authority*, yaitu hukum merupakan keputusan- keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan- keputusan ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tanda yang kedua disebut *attribute on intention of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang. *Attribute of obligation* merupakan tanda ketiga yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih di dalam kaidah hidup. Tanda keempat di sebut *attribute of sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Konsep hukum yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut berperan dengan didasarkan pada kekerasan untuk pengendalian masyarakat, maka hal ini sebenarnya yang telah

menyimpang dalam memahami sistem hukum itu sendiri senada dengan hal tersebut Malinowski seorang sosiolog hukum mengemukakan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam keadaan – keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari sehingga terjadinya hubungan-hubungan yang harmonis, namun dalam hal penerapannya juga memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat.

Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum, bila dikaitkan dengan penegakan hukum bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatannya menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penjabaran nilai tahap akhir guna mempertahankan kedamaian pergaulan hidup tersebut bergantung pada penegakan hukumnya, maka efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Undang-Undang

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.

Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Salah satu asas yang terdapat dalam undang-undang yaitu dinyatakan bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini. Pasal tersebut yang di dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Sebagai contoh undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang tetap berlaku hingga diubah dengan peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam peraturan pemerintah, seperti halnya kecepatan maksimal bagi beberapa macam kendaraan.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang berupa ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan

secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahas asing yang kurang tepat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena; tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti maupun kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya sama dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kenyataannya sangat sukar dielakkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum. Seorang ahli teoritis menyatakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan keampuhannya. Aparat penegak hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapi pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing, di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat hukum, ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Masyarakat yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang di mana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya dalam menangani masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku, hukum

adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak, namun di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Penegakan hukum bila dilihat dari faktor kebudayaannya, masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai akhlak, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan penting, akan mengakibatkan bahwa dalam berbagai aspek proses penegakan hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai akhlak adalah, bahwa dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan dari pada kesadaran untuk mematuhi hukum.

Faktor-faktor ini saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum. Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus

diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain berupa pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Perumusan Pemikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sehingga dengan berjalannya penegakan hukum maka keinginan dalam pencapaian sebuah keadilan dalam penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan suatu norma- norma hukum baik berdasar pada ketentuan undang-undang maupun pula norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga penegakan hukum tersebut haruslah dijalankan oleh para aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang tinggi dengan menciptakan sebuah keadilan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian yang salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia

dalam menangani tindak pidana pemilihan umum yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu, setelah laporan tersebut ditemukannya suatu unsur-unsur tindak pidana pemilihan umum dan juga jika terbukti adanya tindak pidana pemilu maka dapat dilakukannya penuntutan oleh Kejaksaan, tuntutan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya *Money Politic* dan Upaya dalam Menangani Kasus *Money Politic***

Pemilihan legislatif merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, melainkan ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Diidentifikasi 3 (tiga) bentuk umum dari praktik politik uang. Pertama, dalam bentuk pemberian uang suap (*bribery*) kepada pemilih untuk memilih partai politik tertentu, uang suap ini disalurkan melalui beberapa jalur. Kedua, adalah mobilisasi dana dari badan atau program pembangunan pemerintah. Ketiga, mobilisasi dana dari pihak ketiga (perorangan, lembaga atau perusahaan).

Sistem pemilu tahun 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, seperti penerapan daftar calon terbuka dalam

pemilihan calon legislatif, pemilihan langsung untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten. Presiden dan Wakil Presiden telah memunculkan bentuk-bentuk politik uang baru. Suap dari calon kepada simpatisan politik sebagai peserta pemilih untuk mendapatkan dukungan suara. Maka tidak heran, jika dalam pemilu legislatif 2019 muncul ungkapan saya coblos, kalau ada duitnya.

Fenomena yang terjadi selama ini, dapat diungkapkan, bahwa *Money Politic* terjadi pada dua level, yaitu level individual dan level institusi. Pada level individual, praktik *Money Politic* banyak terealisasi menjelang *event-event* politik yang melibatkan kepentingan individu sebagai aktor politik untuk menduduki atau mempertahankan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. *Money Politic* pada level institusional banyak terjadi dan terlegitimasi di tingkat partai politik.

Praktik *money politik* dirancukan dengan penggalan sumber-sumber keuangan partai, bagaimana praktik ini kemudian juga dicampuradukkan dengan kepentingan kampanye partai dan sebagainya, telah membawa pada kesimpulan bahwa praktik ini telah terinstitusikan dengan sangat baik di dalam lingkungan partai.

Melaksanakan atau melakukan aksi sesuatu, tentu dibutuhkan yang namanya strategi sebagai rencana yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Strategi *Money Politic* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni : Pertama, Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Kedua, Mobilisasi massa, yang biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Berjalannya praktik *Money Politic* dapat menimbulkan implikasi-implikasi fatal bagi prospek demokrasi bangsa. Pertama, dominasi pemilik modal dan uang. Kursi-kursi para pembuat kebijakan dan keputusan publik yang dihasilkan melalui pemilu akan diduduki oleh orang-orang kaya, atau orang-orang yang dibiayai oleh kelompok-kelompok kaya atau kelompok-kelompok yang menguasai asset ekonomi berskala besar. Secara garis besar pengaruh *Money Politic* dapat digolongkan pada dua tingkat yakni; Pertama, pada tingkat internal partai politik, pemakaian *Money Politic* akan mengakibatkan : Lenyapnya elemen penting dari dibangunnya sebuah partai politik yakni untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Adanya *Money Politic* membuat partai menjadi milik beberapa orang saja yang memperoleh sejumlah keistimewaan dalam

proses pengambilan keputusan yang bentuknya tentu saja memiliki kesenjangan dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Keputusan-keputusan partai yang penting akan mencerminkan kepentingan para penyuplai dana, hal ini sangat rentan terhadap terputusnya keterkaitan antara apa yang dikehendaki oleh rakyat yang menjadi pendukungnya, dengan apa yang dikehendaki elit partai yang memakai uang untuk mendesakkan kepentingan-kepentingannya.

Jangka panjang seiring dengan kesadaran politik konstituen yang semakin cerdas praktik politik uang mendorong mereka untuk meninggalkan partai yang sebelumnya telah didukungnya. Akibat lain yang ditimbulkan *Money Politic* ialah, tubuh partai akan rentan terhadap penyakit konflik internal antar elit akibat persaingan yang tidak sehat diantara pengurus yang sangat mungkin terbagi dalam beberapa faksi jika partai yang demikian adalah partai yang besar. Kedua, pada tingkat makro politik pemakaian *Money Politic* dalam proses politik akan mengakibatkan: Semakin suburnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Para penyandang dana politik yang bertujuan jangka pendek memandang bahwa aliran dana yang mereka berikan kepada suatu partai merupakan investasi yang akan dipetik buahnya, ketika partai yang mereka dukung menggenggam kekuasaan. Proses balas jasa seperti ini akan mengakibatkan terpuruknya agenda-agenda partai yang berkenaan dengan kepentingan konstituennya dan rakyat pada umumnya. Akibat lainnya ialah, hilangnya legitimasi pemerintahan secara berangsur-angsur

seiring dengan merajalelanya korupsi yang melibatkan dua aktor yakni pihak pemerintah dan kalangan penyandang dana.

Kegiatan *Money Politic* pada pemilu kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana *Money Politic* menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenagkan pemilu, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur *Money Politic* dalam memenagkan pemilu, walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil. Hal ini disebabkan, karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat Kabupaten Indramayu yang minim terhadap pendidikan politik itu sendiri, justru hanya mengartikan pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih.

Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti dari pemilu yang dimana kandidat hanya mengfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu, sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam pemilu. *Money Politic* menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon legislatif untuk memengaruhi pilihan masyarakat Kabupaten Indramayu dalam pemilu, dan hal ini memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat Kabupaten Indramayu dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon legislatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Money Politic* pada pemilu legislatif Tahun 2019 Kabupaten Indramayu

memang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu;

1. Kebiasaan (Kebudayaan)

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi dimana mereka, dan para elit politik saling berbagi dan bantu membantu untuk mencapai target yang mereka inginkan. Situasi ini telah membudaya kepada masyarakat ketika terjadi pemilu. Akibatnya situasi korupsi yang telah menjadi kultur budaya, inilah yang menyebabkan *Money Politic* kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa *Money Politic* adalah diberikan (given) atau menjadi jalan hidup (*way of life*) dalam sistem masyarakat. *Money Politic* bukan lagi suatu hal baru di Kabupaten Indramayu namun masyarakat lebih memahami *Money Politic* jika di artikan dalam bentuk pemberian uang yang dilakukan oleh calon legislatif atau tim sukses untuk meminta suara mereka pada saat pemilu.

2. Tingkat Pendapatan Rendah (Ekonomi)

Tingkat pendapatan rendah adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi tingkat pendapatan pemilih tersebut seperti memaksakan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang, *Money Politic* pun menjadi ajang

para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu tindakan jual beli suara merupakan tindakan pelanggaran hukum. Hal yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa mereka mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mayoritas masyarakat Kabupaten Indramayu merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulannya dan berprofesi sebagai petani. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya.

3. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua bias disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon legislatif, bahkan tidak datang ke pemlihan umum sekalipun juga tidak menjadi masalah. Kegiatan *Money Politic*

memang sering mewarnai setiap pemilu di Kabupaten Indramayu hal ini membuat pemilu legislatif tidak berjalan sesuai dengan arti demokrasi masyarakat dalam memilih pemimpin melainkan adanya dorongan-dorongan dari pihak calon untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan sebagai gantinya dan membuat masyarakat yang mudah terlena akan keuntungan sesaat.

Pemilihan legislatif di Kabupaten Indramayu, terjadi praktik *Money Politic* yang dilakukan dengan berbagai bentuk. Adapun bentuk-bentuk *Money Politic* dapat berupa :

1. Berbentuk Uang atau Barang (*Cash Money*)

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan Legislatif, uang sangat berperan penting. Selanjutnya, dalam melihat secara umum bentuk-bentuk politik uang di Kabupaten Indramayu, yang sering dilakukan para elit-elit politik dalam melakukan politik uang pada pemilu tahun 2019. Seperti yang di ungkap pada subbab sebelumnya bahwa intensitas politik uang di Kabupaten Indramayu sering terjadi. Tentu saja ada transaksi antara caleg dan pemilih di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019.

Politik uang sudah dilakukan para caleg secara terang-terangan dengan perhitungan yang seakurat mungkin. Para caleg terkadang membuat list data pendukung yang sudah pasti memilihnya nanti sehingga data itulah yang dijadikan dasar dari caleg tersebut untuk memberikan uang kepada masyarakat yang masuk dalam data tersebut. Berkaitan dengan jumlah nominal yang diberikan caleg kepada masyarakat atau pemilih untuk membeli suara. Jumlah nominal tersebut bervariasi, tergantung kemampuan dari caleg tersebut. Perbedaan nominal tersebut sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, pembelian harga suara sudah menunjukkan ke arah harga pasar yang seolah-olah pembelian suara pada saat pemilu merupakan kegiatan perdagangan biasa yang terdapat penjual dan pembeli. Kondisi demikian sangat ironis mengingat demokrasi adalah konsep yang menekankan kebebasan hak individu tanpa ada intervensi secara langsung dari pemangku kepentingan khususnya dalam pemilu yang merupakan kegiatan 5 tahunan dan selalu diselenggarakan.

2. Berbentuk fasilitas umum

Fasilitas umum (perbaikan infrastruktur). Dalam hal ini, strategi digunakan sebagai politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan “Jariyah

Politis”, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa model *Money Politic* yang dilakukan oleh para caleg di Kabupaten Indramayu pada Pemilu 2019 yang lalu, yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya dalam bentuk sembako, bantuan uang atau hibah dan juga berupa pembangunan infrastruktur masyarakat yang umumnya adalah pembangunan jalan atau pembangunan tempat ibadah.

Penelitian ini ditemukan, bahwa ada bentuk modifikasi dalam politik uang dengan menjalin kontrak resmi dengan masyarakat, kemudian membuat kontrak bermeterai yang ditanda tangani oleh pihak dari masyarakat atau kelompok dengan caleg yang bersangkutan, dengan perjanjian masyarakat mampu memmberikan suara minimal yang ditentukan oleh caleg, kemudian yang bersangkutan memberikan hadiah atau janji berupa pembangunan fasilitas umum.

Dampak *money politic* yang merendahkan kecerdasan pemilih, akan merusak tatanan demokrasi, meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. *Money politic* ini merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan kaderasi politik, yang menunjukkan kepemimpinan yang tidak berkualitas. Diupayakan agar masyarakat tidak memilih calon anggota legislatif yang menawarkan janji, uang, sembako, karena tidak pantas untuk dipilih, sehingga masyarakat sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak tergiur

dengan tawaran dan iming-iming apapun terutama *money politic*.

Praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif, umumnya berupa suap, jual beli suara, nepotisme, dan pengaruh politik. Potensi terjadinya *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif biasanya diawali saat pencalonan yang ditandai dengan adanya mahar politik, tapi sulit pembuktiannya secara hukum, karena pembuktian diperlukan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Rekomendasi pencalonan anggota legislatif berada di pimpinan partai yang membuka ruang politik transaksional. Rekomendasi bermula dari tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) partai yang potensi membuka ruang korupsi politik.

Langkah Bawaslu dalam upaya mencegah terjadinya *money politic*, misalnya dapat dilakukan institusinya menggerakkan desa anti politik uang, dengan menempelkan stiker di pintu rumah bertuliskan “tidak menerima politik uang”. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan dibangun terus menerus terkait kesadaran politik gerakan anti *money politic*. Harus ada gerakan masyarakat anti *money politic* yang bekerja sama dengan lintas agama, sosialisasi tentang aturan sanksi, dan dampak politik uang. Upaya pengawasan patroli anti *money politic* yang dilakukan di masa tenang jelang pencoblosan surat suara. Patroli anti *money politic*, Bawaslu harus didampingi kepolisian dan sentra penegakan hukum terpadu.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota Legislatif menurut sistem peradilan pidana Pemilu bahwa kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya *money politic* terdiri dari kebiasaan (kebudayaan), tingkat pendapatan rendah (ekonomi), dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus *money politic* dalam Pemilu Anggota Legislatif dengan memperkuat integritas penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu untuk meminimalisir praktik *money politic*.

Mengacu pada hasil temuan berupa simpulan penelitian ini dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik kasus *money politic* yang terjadi dalam Pemilu Anggota Legislatif disarankan untuk memahami lebih mendalam tentang penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta pihak Bawaslu agar lebih intensif

dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dengan mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Hasil penelitian ini disarankan dijadikan pemikiran alternatif berupa informasi berkaitan dengan penegakan hukum pidana berkaitan dengan kasus politik uang dalam pemilihan umum, dan agar dijadikan masukan serta informasi bagi lembaga Pemilu dan Bawaslu kaitannya dengan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, dengan melakukan upaya mengubah kebiasaan masyarakat dalam menyikapi proses Pemilu legislatif, lebih mensosialisasikan tentang hukum pemilu dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik khususnya pemilu legislatif, serta memperkuat integritas penyelenggara pemilu khususnya pemilihan umum anggota legislatif diantaranya dengan cara melakukan koordinasi intensif antar lembaga terkait dengan hukum Pemilu.
3. Hasil penelitian ini agar dijadikan informasi dan referensi untuk pemahaman dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam pemilihan umum, dan dijadikan bahan masukan bagi pengembangan perlindungan hukum dan undang-undang hukum pidana, sebagai sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan penegakkan hukum pidana pada khususnya, serta menambah

literatur atau referensi ilmiah yang dapat bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## G. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang, 2006.
- Andrew Ellis. *Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus*, dalam Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Stockholm Press, Swedia, 2016.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Toto Negero, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- David Estlund. *The Oxford Handbook of Political Philosophy*. Oxford University Press, New York, 2012.
- Dedi Mulyadi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Cetakan Kesatu, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Edisi 1 Cetakan 2. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, 2013.
- Imas Rosidawati Wiradirja, *Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan Tinjauan Filsafat Hukum, dalam: Kewenangan Bawaslu & Keadilan Pemilu*, Penerbit Bawslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2020.
- J. J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- M. Abari, *Lengkap Lembaga Tinggi Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Lima Adi Sekawan, Jakarta, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Sekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- Nurasariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Penerbit Pustaka Prima, Medan, 2017.
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ramlan Subakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Buku 15: Seri Demokrasi Elektoral*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011.
- Ricky Oktadinata. *Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*. Program Studi Magister Hukum, Universitas Sriwijaya. Tesis. Palembang, 2020.
- Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta, 2014.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke-25. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, 2015.
- Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

**Peraturan Perundangan-Undangan**  
Pancasila  
Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Detail
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Detail
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
- Lain-lain**
- Aras Firdaus. *Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*. Justiqua. Vol. 02 No. 01, Februari 2020, hlm. 61-69.
- Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi Integritas Volume 5, 2018.
- Imam Ropii. *Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi*

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi terhadap Pemilu Legislatif yang Demokratis)*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Disertasi. 2015.
- Lidya Suryani Widayati. *Penegakan Hukum terhadap Politik Uang dalam Pemilu*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 07, April 2019, hlm. 1-6
- Nanik Prasetyoningsih. *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 21, No. 2, Desember 2014, hlm. 241-263.
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. *Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*. NOTARIUS. Vol. 13 No. 1, 2020, hlm. 138-152.
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. *Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*. NOTARIUS. Vol. 13 No. 1, 2020, hlm. 138-152.
- Perancis Sihite. *Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 11 No. 2, 2015, hlm. 1-15.
- Ricky Oktadinata. *Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*. Tesis. Program Studi Magister Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.
- Rina Siti Suhara. *Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana. Tesis. Bandung. 2016
- Zuhad Aji Firmantoro. *Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.